



## Perkawinan Semarga Dalam Klan *Sembiring* Pada Masyarakat Karo Di Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

Siswanto Bukit<sup>1</sup>, I Nengah Suastika<sup>2</sup>, Dewa Bagus Sanjaya<sup>3</sup>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Email: [siswanto@undiksha.ac.id](mailto:siswanto@undiksha.ac.id)

, [nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id)

, [bagus.sanjaya@undiksha.ac.id](mailto:bagus.sanjaya@undiksha.ac.id)

\*Korespondensi Penulis

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

### Keywords:

Pelaksanaan, klan  
sembiring, Sistem  
Perkawinan

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1). Untuk mengetahui apa dasar filosofi perkawinan semarga dalam klan *Sembiring* pada masyarakat Karo diperbolehkan, (2). Untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan *Sembiring* pada masyarakat Karo dilakukan, (3). Untuk mengetahui sarana prasarana yang dilakukan dalam perkawinan semarga dalam klan *Sembiring* pada masyarakat Karo dilakukan, (4). Untuk mengetahui apa faktor penyebab masyarakat klan *Sembiring* menolak perkawinan semarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Subjek penelitian ditentukan dengan tehnik *Purposive Sampling*, yang menjadi subjek penelitian adalah ; tetua adat dan masyarakat klan *sembiring*. Hasil Penelitian: (1). Perkawinan semarga dalam klan *sembiring* tidak boleh dilakukan tetapi ada yang diperbolehkan (2). Pelaksanaan perkawinan klan *sembiring* diawali dengan perkenalan keluarga pihak pria (*si empo*) ke pihak wanita (*si nerek*), (3). Perkawinan semarga klan *Sembiring* dilakukan di *Los* (aula) yaitu tempat berkumpulnya masyarakat desa, (4). Klan *Sembiring* menolak perkawinan semarga karena memiliki latar belakang/garis keturunan yang sama.

### Abstract

*The aims of this study are: (1). To find out what the basic philosophy of indiscriminate marriage in the Sembiring clan in the Karo community is allowed, (2). To find out how the procession of the implementation of clan marriage in the Sembiring clan in the Karo community is carried out, (3). To find out the infrastructure carried out in clan marriages in the Sembiring clan in the Karo community, (4). To find out what are the factors that cause the Sembiring clan community to reject clan marriages. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques used are interviews, observation, and document recording. The research subjects were determined using the purposive sampling technique, the research subjects were; traditional elders and the Sembiring clan community. Research Results: (1). Semar marriage in the Sembiring clan is not allowed but some are allowed (2). The implementation of the Sembiring clan marriage begins with the introduction of the family of the man (si empo) to the*

---

*woman (si nerek), (3). Sembiring clan marriages are carried out in Los (hall) where the village community gathers, (4). The Sembiring clan rejects clan marriages because they have the same background/lineage.*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

---

✉ Alamat korespondensi:

P-ISSN : 2714-7967

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-ISSN : 2722-8304

Email : [siswanto@undiksha.ac.id](mailto:siswanto@undiksha.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya yang berbeda sehingga budaya di tiap daerah memiliki perbedaan budaya yang sangat mencolok. Budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga budaya menjadi pola hidup masyarakat, di dalam masyarakat budaya sudah menjadi sebuah tradisi yang diturunkan dari generasi hingga saat ini yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam budaya masyarakat Indonesia ada tradisi-tradisi yang harus ditaati dan tidak boleh sembarangan dilanggar apabila dilanggar akan dikenakan sanksi di dalam tradisi itu sendiri karena dalam suatu masyarakat ada yang dinamakan dengan hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam masyarakat yang bersifat mengikat yang dijalankan oleh masyarakat dari turun menurun dan tidak boleh dilanggar apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang ada, hukum adat itu sendiri bersifat tidak tertulis.

Tradisi dalam masyarakat sudah diturunkan dari generasi ke generasi yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat seperti cara berkomunikasi, kegiatan gotong royong, pesta adat budaya termasuk juga perkawinan. Perkawinan di Indonesia berbeda di setiap daerah tergantung dengan tradisi yang sudah ada dari dulu hingga dengan saat ini, walaupun tujuan dari pernikahan itu sama tapi akan terus ada pembeda antar daerah dan suku mulai dari resepsi pernikahan, riasan pengantin, mahar pengantin, maupun hukum-hukum adat lainnya. Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. (Lutfi, 2012:1).

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga seperti dikucilkan dalam pergaulan bahkan mungkin tidak diakui lagi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun menyebabkan perkawinan semarga tidak dilakukan oleh masyarakat Batak yang masih memegang teguh adat-istiadatnya.

Saat ini telah banyak pasangan yang melakukan pernikahan semarga dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Adanya perbedaan mengenai boleh atau tidaknya dilakukan pernikahan semarga tidak jarang menimbulkan konflik, baik dalam pasangan tersebut maupun dengan lingkungannya. Hal-hal tersebut di atas sangat mendukung dengan kasus dan kejadian yang terjadi di daerah Desa Sampun, Kabupaten Karo. Terjadi beberapa hal menarik pada perkawinan adat masyarakat di sana yang berbeda dari yang seharusnya terjadi. Permasalahan yang menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti karena di daerah tersebut mayoritas Batak Karo yang sebenarnya menggunakan hukum perkawinan eksogami. Di mana sistem ini melarang terjadinya perkawinan semarga.

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pada masyarakat Batak yang sampai saat ini masih banyak yang memegang teguh adat istiadatnya dalam hal pelarangan melakukan perkawinan semarga tidak berlaku sepenuhnya untuk marga tertentu pada masyarakat Batak Karo. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mengingat selama ini muncul adanya anggapan bahwa setiap perkawinan adat Batak harus dilakukan dengan perbedaan marga, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul : “Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Bog dan Taylor (1975:5), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan. Sejalan dengan pendapat itu, Kirk dan Miller (dalam Moeleong, 1990:3), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Istilah kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Moeleong, 1990:2) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang bertentangan dengan pengamatan kuantitatif. Kuantitatif menunjuk pada jumlah, atau angka dan penghitungan, sedangkan kualitatif menunjuk pada segi alamiah, kualitas, dan tidak mengadakan penghitungan. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.

Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Penelitian ini berfokus pada “Perkawinan Semarga Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara”. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan catatan lapangan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Moleong (1993:78) mengatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil dari wawancara dengan Malem Sembiring (63 tahun), salah satu pengetua adat menyatakan bahwa perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan keturunan dalam klan Sembiring. Dimulai dengan masuknya bangsa India Tamil yang lebih dikenal dengan nama India Belakang dengan tujuan berdagang ke Tanah Karo. Orang-orang India Belakang mempunyai kulit berwarna hitam sehingga dipanggil oleh masyarakat Karo setempat dengan si mbiring yang artinya si hitam sedangkan marga Sembiring sendiri memang telah ada.

Panggilan si mbiring tersebut lama kelamaan melekat terhadap orang India Belakang yang telah menetap lama di wilayah Karo dan kemudian menjadi marga mereka. Dengan demikian, orang India Belakang akhirnya diangkat menjadi saudara bagi marga Sembiring asli yang berasal dari Bangko, Jambi sehingga konsekwensinya adalah harus mengikuti segala aturan yang ada pada adat Karo.

Masalah timbul pada perkawinan disebabkan kondisi orang India Belakang yang hitam, jelek, dan pesek maka orang Karo asli jarang bahkan kadang tidak ada yang mau kawin dengan mereka sehingga setelah diadakan musyawarah antara orang India Belakang yang telah bermarga Sembiring dengan pengetua adat akhirnya diperbolehkan terjadi kawin mengawini antara mereka.

Faktor kedua dibolehkannya perkawinan semarga menurut responden adalah karena cinta. Kalau dilihat secara adat, perkawinan semarga dalam Klan Sembiring tidak boleh dilakukan namun jika sudah saling menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, setiap manusia berhak untuk hidup bahagia.

Alasan diperbolehkannya perkawinan semarga, muncul dengan adanya pergeseran hukum adat baik karena agama maupun karena perubahan sosial. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat karena sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, statifikasi, kekuasaan, interaksi sosial, cinta dan lain sebagainya.

Pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring yang dilakukan di Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat ini sama seperti perkawinan pada masyarakat Karo pada umumnya. Di kalangan orang Karo, Merga Silima, Rakut Sitelu, Tuter Sepuluhsada (berasal dari tutur siwaluh dengan tambahan 3 tutur/ panggilan secara umum yang dapat diberikan kepada setiap orang Karo, dan perkade-kaden Sisepuluh Dua tambah Sada terdapat suatu keunikan dalam prosesi awal pernikahan yaitu maba belo selambar/ ngembah belo selambar yang dapat dikatakan secara prosesi lamaran.

Pelaksanaan perkawinan dalam suatu masyarakat adat mempunyai arti yang luas. Bukan hanya sekedar saat dimana seorang laki-laki dan seorang wanita datang ke catatan sipil bagi orang yang bukan beragama Islam dan saat datang ke kantor urusan agama bagi orang yang beragama Islam. Proses yang terjadi sebelum upacara itu dan sesudah upacara adalah merupakan hal yang penting selain dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam masyarakat yang susunan kekerabatannya menurut garis keturunan bapak, keturunan pihak bapak dinilai lebih tinggi serta hal-haknya pun lebih banyak.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sistem perkawinan semarga dalam klan Sembiring adalah eleutherogami terbatas namun tetap mempertahankan sistem jujur sehingga istri tetap masuk klan suami. Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Maka Undang-undang Perkawinan mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Antara suami dan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin. Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang isteri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suaminya. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan isteri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Isteri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur urusan rumah tanggaitu dengan sebaik-baiknya.

Perkawinan semarga dalam klan Sembiring juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan itu, yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang biasanya merupakan pemberian dari orang tua kedua belah pihak tetap menjadi harta bawaan sedangkan untuk harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka harta bawaan kembali menjadi masing-masing pihak suami isteri tetapi khusus untuk harta bersama menjadi milik suami. Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

Berhubungan oleh karena itu, Undang undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Ditentukan bahwa tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami isteri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk menjadi harta bersama. Tentang harta bersama, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya masing-masing atas harta bendanya itu. Selanjutnya ditentukan, apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dalam penelitian mengenai perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di

Kecamatan Juhar adalah sebagai berikut : Pertama, perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo diperbolehkan karena adanya perbedaan asal-usul keturunan antara marga Sembiring yang berasal dari Bangko, Jambi (marga Sembiring yang sudah ada di tanah Karo) dengan marga Sembiring yang berasal dari India. Jadi, faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo adalah faktor agama, ekonomi, budaya dan cinta. Kedua, perkawinan pada masyarakat Batak Karo sebagai masyarakat yang menarik dari garis keturunan ayah (patrilineal) dilakukan dengan sistem perkawinan eksogami. Namun, khusus untuk marga Sembiring dan Perangin nangin adalah eleutherogami terbatas yaitu seseorang marga tertentu dari Sembiring dan Perangin-nangin hanya diperbolehkan kawin dengan orang tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda. Pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan sama seperti perkawinan Batak Karo secara umumnya yaitu melewati tahapan Maba Belo Selambar (Lamaran), Nganting Manuk (Musyawarah Tentang Upacara Perkawinan), Kerja Nereh Empo (Pesta Adat), dan Mukul (Syarat Sahnya Perkawinan).

## **SARAN**

Setelah saya meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut dia atas, maka saya mencoba mengemukakan saran sebagai berikut : Pertama, diharapkan adanya pensosialisasian mengenai kebolehan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo agar dapat diketahui secara luas bahwa tidak semua perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal itu dilarang. Kedua, kepada masyarakat Karo supaya tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat Karo. Ketiga, kepada calon mempelai wanita dan pria pada masyarakat Karo supaya menikah baik secara adat istiadat dan juga didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini selain untuk mendapatkan keabsahan di mata Tuhan dan memperoleh kepastian hukum juga dapat tetap melestarikan budaya. Keempat, dihimbau kepada pasangan suami istri masyarakat Karo agar membuat catatan Harta Ibaba (Harta Bawaan) masing-masing suami dan istri untuk menghindari terjadinya perselisihan mengenai kepemilikan harta bawaan apabila terjadi perceraian.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur yang berlimpah penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan perlindunganNya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING PADA MASYARAKAT KARO DI DESA SAMPUN KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA”. Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang-orang hebat yang ada disekitar saya. Dalam Tulisan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed sebagai dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si sebagai kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga sebagai pembimbing II saya dalam penyusunan skripsi.
4. Dr. I Nengah Suastika., M.Pd., sebagai pembimbing I yang membimbing dan memberikan arahan serta motivasi dalam mengarjakan penyusunan skripsi.
5. Dr. I Putu Mertha Sujana, S.Pd., M.Pd sebagai penguji yang memberikan saran dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.

6. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd sebagai pembimbing akademik yang memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
7. Staf dosen di lingkungan prodi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang selalu mendukung dan memotivasi pengerjaan skripsi.
8. Orang tua saya yang memberikan motivasi, semangat, tekanan dan memberikan dana dalam penyusunan skripsi.
9. Untuk rekan-rekan mahasiswa di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2018 atas bantuan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bangun, B., & Saniloka, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring* (Studi pada masyarakat karo di Tanjung Merawa Kec. Tiganderket).
- Dr. H. Tjipto Subadi, M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Miles, Matthew B, dan Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rosdakarya. Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahmat Efendy dkk, (2017). *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Banda Aceh. DUSTURIYAH.
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1), 1-27.
- Suastika, I. N. (2016). *Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2).
- Suastika, I. N., & Arta, K. S. (2008). *Prosesi perkawinan ala binatang sebagai modal budaya untuk mencegah perkawinan poligami dalam kesetaraan gender pada masyarakat desa adat Penglipuran: laporan penelitian dosen muda tahun 2008*. Jurusan Pendidikan PKn, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sinulingga, Y. V. (2019). *Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat Karo di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo*.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*.

Undang-undang Pasal 2 undang –undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan